



BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 233 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah melalui perpindahan dari Jabatan Fungsional Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Fungsional Guru ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1271);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

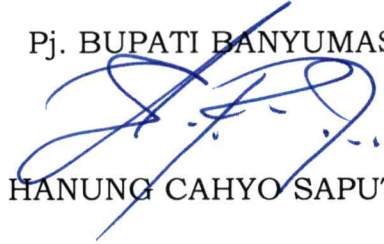
- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal pelantikan, mengangkat Pegawai Negeri Sipil Jabatan Fungsional Guru ke Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dengan daftar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepadanya diberikan tunjangan jabatan fungsional pengawas sekolah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Petikan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKSDM	
5	Kabid PKPP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **29 MAY 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,


HANUNG CAHYO SAPUTRO

TEMBUSAN:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
2. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Banyumas;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan; dan
6. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 233 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERPINDAHAN
DARI JABATAN FUNGSIONAL GURU
KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL
PENGAWAS SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS

DAFTAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PERPINDAHAN JABATAN FUNGSIONAL GURU KEDALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA, NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	PENDIDIKAN
				LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ARIFIN NUR HAYADI, S.Pd., M.Pd Kebumen, 27 Juli 1988	198807272011011005	Penata Tingkat I, III/d 01-04-2023	Guru Ahli Muda Pada SD Negeri 2 Kalitapen Korwilcam Purwojati	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	136,500 (seratus tiga puluh enam koma lima nol nol)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Magister Pendidikan Dasar
2.	DWI KRISTANTO, S.Pd.SD. Cilacap, 20 Februari 1986	198602202006041002	Penata, III/c 01-10-2021	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Cindaga Korwilcam Kebasen	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	120,385 (seratus dua puluh koma tiga delapan lima)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Sarjana Pendidikan SD
3.	DJAHID, S.Pd. SD Banyumas, 10 September 1977	197709102014061002	Penata, III/c 01-10-2022	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Kemutug Kidul	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas	71,680 (tujuh puluh satu koma enam delapan nol)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh rupiah)	Sarjana Pendidikan SD

NO.	NAMA, NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/GOL. RUANG/TMT	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	PENDIDIKAN
				LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Korwilcam Baturraden	Pendidikan Kabupaten Banyumas		lima ribu rupiah)	
4.	K. DWI ANA ASTUTI KINGKINARTI, S.Pd.SD., M.Pd. Banyumas, 16 November 1978	197811162008012016	Penata Tingkat I, III/d 01-04-2022	Guru Ahli Muda pada SD Negeri Kalicupak Kidul Korwilcam Kalibagor	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	241,925 (dua ratus empat puluh satu koma sembilan dua lima)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Magister Pendidikan Dasar
5.	SUGITO, S.Pd.SD., M.Pd. Banyumas, 9 Desember 1982	198212092009031013	Penata, III/c 01-10-2021	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 3 Kedungurang Korwilcam Gumelar	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	343, 406 tiga ratus empat puluh tiga koma empat nol enam)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Magister Pendidikan Dasar
6.	ANAS SAEFUL BAHTIAR, S.Pd. Purbalingga, 27 Juni 1985	198506272010011018	Penata Tingkat I, III/d 01-04-2023	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 1 Rejasari Korwilcam Purwokerto Barat	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	306, 756 (tiga ratus enam koma tujuh lima enam)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Sarjana Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi
7.	VEMBE ANDY ROMAETA, S.Pd.SD. Banyumas, 3 November 1978	197811032011012005	Penata, III/c 01-10-2021	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 3 Bobosan Korwilcam Purwokerto Utara	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	270, 435 (dua ratus tujuh puluh koma empat tiga lima)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Sarjana Pendidikan SD

NO.	NAMA, NIP TEMPAT TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT/GOL. FUANG/TMT	JABATAN		ANGKA KREDIT	TUNJANGAN JABATAN	PENDIDIKAN
				LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	HERMAWATI, S.Pd. Purbalingga, 18 Maret 1989	198903182011012003	Penata, III/c 01-10-2021	Guru Ahli Muda pada SD Negeri 2 Kalikesur Korwilcam Kedungbanteng	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	288, 462 (dua ratus delapan puluh delapan koma empat enam dua	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Sarjana Pendidikan SD
9.	YUSEP KURNIAWAN, S.Pd.SD.,M.Pd. Banyumas, 25 September 1988	198809252010011008	Penata, III/d 01-10-2023	Guru Ahli Muda pada SD Negeri Pandansari Korwilcam Ajibarang	Pengawas Sekolah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	332, 087 (tiga ratus tiga puluh dua koma nol delapan tujuh)	Rp. 485.000,- (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)	Magister Pendidikan Dasar

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO

No	Jabatan	Paraf
1	Pj. Sekda	
2	Asminum	
3	Kabag Hukum	
4	Ka BKSDM	
5	Kabid PKPP	